



DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

# KEBIJAKAN DANA BAGI HASIL

**Mariana Dyah Savitri**

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan  
Kementerian Keuangan

26 April 2021



# KONSEPSI DESENTRALISASI FISKAL (1)

**Otonomi Daerah dan Kebijakan Desentralisasi**, termasuk **desentralisasi fiskal** memberi peluang dan kesempatan (*opportunity*) bagi daerah untuk mengembangkan potensi dan kemandirian daerah bagi perbaikan kualitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

## Tujuan Utama (*Ultimate Goals*) Desentralisasi Fiskal

- Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik (*Public Service Delivery*); dan
- Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (*Social Welfare*).

## Sasaran Antara (*Intermediate Targets*) Desentralisasi Fiskal

- Mendukung pelaksanaan otonomi daerah.
- Membangun dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa.
- Mengentaskan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, dan mengatasi kesenjangan antardaerah.

# KONSEPSI DESENTRALISASI FISKAL (2)

- ❑ Pasca Krisis Ekonomi 1997/1998, terjadi perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan bangsa, termasuk **Tata Pemerintahan** di Indonesia.
- ❑ Pelaksanaan amanat UU No. 22 dan 25 Tahun 1999, yang dikenal dengan istilah **big bang**, menandai era baru tata pemerintahan di Indonesia, yakni dengan memperkuat **pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi**.
- ❑ Desentralisasi memberikan konsekuensi pada pola:
  - **Hubungan kewenangan** antara Pemerintah **Pusat dan Daerah** dengan memerhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
  - **Hubungan keuangan** antara Pemerintah **Pusat dan Daerah** diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan Undang-Undang.

Melalui *Desentralisasi Fiskal*, Pemerintah Daerah diberikan *kewenangan* untuk mengelola sumber pendanaan (*revenue assignment*) dan pengelolaan belanjanya (*expenditure assignment*)

## **Revenue Assignment**

(Tugas dan/atau Kewenangan Mengelola Sumber-Sumber Pendapatan Daerah)

1. Menghimpun pajak daerah dan retribusi daerah sesuai potensi yang dimiliki
2. Mengoptimalkan penerimaan dari PAD lainnya.

## **Expenditure Assignment**

(Tugas dan/atau Kewenangan Mengelola Belanja Daerah)

- Di sebagian besar daerah, pendapatan APBD terutama bersumber dari **Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)**.




# PENDANAAN DESENTRALISASI FISKAL: TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA (TKDD)

Dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi Fiskal, pendanaan di daerah dapat melalui:

- Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- Pajak Daerah & Retribusi Daerah
- Pinjaman Daerah

## Postur TKDD



# HUBUNGAN APBN DAN APBD

## Struktur APBN

### A. Pendapatan Negara

- I. Penerimaan Dalam Negeri
  - 1. Penerimaan Perpajakan
  - 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
- II. Hibah

### B. Belanja Negara

- I. Belanja Pemerintah Pusat
  - 1. Belanja Kementerian/Lembaga
  - 2. Belanja Non Kementerian/Lembaga (Pengelolaan Utang Negara, Subsidi, dll)

II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

### C. Keseimbangan Primer

### D. Surplus/Defisit Anggaran

### E. Pembiayaan Anggaran

- I. Pembiayaan Dalam Negeri
- II. Pembiayaan Luar Negeri

## Struktur APBD

### A. Pendapatan Daerah

- I. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  - 1. Pajak Daerah
  - 2. Retribusi Daerah
  - 3. Lain-lain PAD

II. Dana Perimbangan

III. Lain-lain Pendapatan Daerah

### B. Belanja Daerah


- I. Belanja Pegawai
- II. Belanja Barang dan Jasa
- III. Belanja Modal
- IV. Belanja Lain-lain

### C. Surplus/Defisit

### D. Pembiayaan Daerah

- I. Penerimaan Pembiayaan
- II. Pengeluaran Pembiayaan

## Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2017-2021



- Data dalam Rp miliar
- Tahun 2017-2020 adalah data realisasi
- Tahun 2021 adalah data alokasi

- DAU merupakan sumber pendapatan utama bagi sebagian besar daerah. DAU bersifat *block grant*.
- DBH sebagian bersifat *block grant*, sebagian di-*earmarked* untuk penggunaan tertentu:
  - DBH yang di-*earmarked* yaitu DBH Pajak Cukai Hasil Tembakau/DBH CHT (untuk kesehatan, perlindungan sosial, dan penegakan hukum)
  - DBH SDA Kehutanan bagian Dana Reboisasi/DBH DR (untuk lingkungan hidup/kehutanan).
- DAK bersifat *specific grants* dan hanya dapat digunakan untuk kegiatan tertentu
- TKDD lainnya terdiri atas Dana Insentif Daerah (DID), Dana Otsus (Aceh, Papua, dan Papua Barat) dan Keistimewaan DIY, dan Dana Desa.
- Pada tahun 2021, alokasi TKDD sebesar Rp 795,5 triliun

# DANA BAGI HASIL

## PENGERTIAN:

Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

## TUJUAN:

Untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah dengan memperhatikan potensi daerah penghasil.


## PEMBAGIAN: By Origin

- Dibagi kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam UU No. 33/2004.
- Dibagi dengan imbalan Daerah penghasil mendapatkan porsi lebih besar, dan Daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam UU.

## PENYALURAN: Based on Actual Revenue


Penyaluran DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004)

# JENIS DANA BAGI HASIL





# PEMBAGIAN DBH PBB



## DASAR HUKUM PEMUNGUTAN

UU Nomor 12 Tahun 1985 Jo UU Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

## DASAR PEMBAGIAN

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

### Catatan:

1. Penerimaan negara PBB 100%. Dari 100% dialokasikan ke pusat 10% dan daerah 90%. Selanjutnya bagian 90% untuk daerah sbb:

- Provinsi (16.2%)
- Kabupaten/Kota (64,8%); dan
- Biaya Pemungutan (9%)

2. 10% bagian pusat dialokasikan ke seluruh kab/kota dalam bentuk bagi rata.

3. 9% biaya pemungutan dibagi antara Pusat dan Daerah dengan porsi pembagian sebagai berikut:

- **Sektor perkebunan**
  - $9\% \times 60\% = 5,4\%$  merupakan bagian Pusat
  - $9\% \times 40\% = 3,6\%$  merupakan bagian Daerah

Sektor	Pusat	Daerah
Perkebunan	60%	40%
Perhutanan	65%	35%
Pertambangan	70%	30%

# DBH PBB SEKTOR PERKEBUNAN


**Objek** pajak sektor perkebunan adalah objek pajak bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan yang diberikan hak guna usaha perkebunan.

**Bumi** : Permukaan bumi (tanah dan perairan) dan tubuh bumi yang ada di pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota.

**Bangunan** : Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.



## DBH PBB Perkebunan untuk Daerah dengan Perkebunan Terluas (2020 )




Sumber data luas perkebunan: <https://www.bps.go.id/indicator/54/131/1/luas-tanaman-perkebunan-menurut-provinsi.html>  
 Sumber data DBH PBB Perkebunan: DJPK

- DBH PBB tidak selalu berbanding lurus dengan luas perkebunan, karena perhitungan PBB dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya NJOP.



## Peta Sebaran Produksi Kelapa Sawit di Indonesia Tahun 2018



### Catatan:

- Pulau Sumatera (59,39%) dan Pulau Kalimantan (37,01%) menjadi wilayah penghasil CPO terbesar di Indonesia.
- Pulau Sumatera memiliki luas lahan perkebunan kelapa sawit terbesar yaitu 8,05 Juta Ha atau 56,18% total luas lahan sawit di Indonesia.
- 4 provinsi di Pulau Sumatera termasuk dalam wilayah dengan luas perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia yaitu Provinsi Riau (2,71 juta ha), Provinsi Sumatera Utara (1,55 juta ha), Provinsi Sumatera Selatan (1,14 juta ha) dan Provinsi Jambi (1,03 juta ha).
- Selanjutnya, Pulau Kalimantan menjadi Pulau dengan perkebunan kelapa sawit terluas kedua di Indonesia yang sebagian besar berada di Provinsi Kalimantan Barat (1,82 juta ha), Kalimantan Tengah (1,64 juta ha), dan Kalimantan Timur (1,43 juta ha).

(Sumber data: Statistik Sawit 2019, BPS)



# Daerah dengan DBH PBB Sektor Perkebunan Tertinggi

Rp miliar

NO	DAERAH	Realisasi DBH PBB Sektor Perkebunan 2020	Realisasi Total TKDD 2020
1	Provinsi Sumatera Utara	33,09	39.643,83
2	Kab. Katingan	28,36	1.023,49
3	Kab. Kutai Timur	24,90	2.771,84
4	Kab. Ketapang	21,30	1.845,04
5	Provinsi Kalimantan Barat	18,33	18.808,09
6	Kab. Penajam Paser Utara	18,06	1.016,03
7	Kab. Asahan	17,88	1.279,18
8	Kab. Labuhanbatu Selatan	17,48	717,22
9	Kab. Kotawaringin Timur	16,83	1.235,68
10	Provinsi Riau	16,74	22.350,59

## Catatan:

- Pendapatan daerah-daerah tersebut sebagian besar bersumber dari TKDD, khususnya dari DAU
- Kontribusi dari DBH PBB sektor perkebunan pada TA 2020 untuk 10 daerah tertinggi rata-rata 1,21% dari realisasi Total TKDD pada TA 2020

## Key Message

1. Pendanaan dari APBN untuk desentralisasi fiskal sebagian besar diberikan dalam bentuk TKDD. TKDD khususnya DAU merupakan sumber utama pendapatan bagi sebagian besar daerah. Komponen lainnya dari TKDD adalah DBH, DAK, DID, Dana Otsus dan Keistimewaan, serta Dana Desa.
2. Dana terkait sawit yang dibagikan ke daerah saat ini adalah PBB dari Perkebunan, yang dibagikan melalui DBH PBB Sektor Perkebunan.
3. Pembagian DBH dengan prinsip *by origin*, dimana daerah penghasil mendapatkan porsi yang lebih besar. Daerah-daerah lainnya bisa mendapatkan bagian dari pemerataan sesuai peraturan perundang-undangan.
4. Selain PBB, terdapat dana lain yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit, misalnya bea keluar, pungutan atas ekspor, dan iuran. Saat ini dana tersebut tidak termasuk yang dibagikan.
5. Alokasi dan penyaluran TKDD makin berfokus ke kinerja. Usulan adanya bagi hasil dari komoditas sawit memerlukan perencanaan yang memadai untuk menjaga akuntabilitas kinerja.





DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN  
KEMENTERIAN KEUANGAN RI

**TERIMA KASIH**

